

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
DI MEDIA SOSIAL
STUDI TERHADAP UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HENDRA RAHMAD

NIM. 150106085

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
DI MEDIA SOSIAL
STUDI TERHADAP UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

HENDRA RAHMAD

NIM. 150106085

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 1970102719940310003

Pembimbing II,



Badri, S.Hi., M.H.
NIP. 197806142014111002

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
DI MEDIA SOSIAL
STUDI TERHADAP UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal

25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

Di Daruslam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A.
NIP. 1970102719940310003

Penguji I,



Badri, S.Hi., M.H.
NIP. 197806142014111002


Penguji II,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002


Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Rahmad
NIM : 150 106 085
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial
Studi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 25 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Hendra Rahmad
NIM. 150106085

ABSTRAK

Nama : Hendra Rahmad
NIM : 150106085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial
Studi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik
Jumlah Halaman : 62 Halaman
Tanggal Sidang : 25 Januari 2021 M/ 1442 H
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H.
Kata Kunci : *Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, UU ITE*

Kebebasan berpendapat dan berekspresi diratifikasi ke dalam hukum nasional yang dimuat dalam UUD 1945 Amandemen ke IV dan tercantum pada Pasal 28 huruf a sampai j. Dengan kemajuan teknologi pemerintah Indonesia telah merancang UU tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 lalu dan pada Oktober 2016 UU ITE di Revisi kedalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dan fokus masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria konkret, batasan dan pertanggung jawaban terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis evaluasi yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai Pasal 27(3) dan 28 UU ITE berkaitan dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam komunikasi di Media Sosial. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang termaktub dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara yang menerapkan Demokrasi. Dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial terdapat batasan ketika menyampaikan pendapat dan ekspresi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28j (1) UUD 1945. Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga diperlukan pertanggung jawaban terhadap opini atau pendapat yang di sampaikan di media sosial wajib menghormati hak orang lain. Namun, dalam hal penerapan Pasal 27(3) dan Pasal 28 UU ITE yang sering dijadikan alat oleh pemerintah untuk menjerat setiap warga negara yang melawan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah haruslah lebih cermat dalam penerapan hukum sehingga membuat warga negara percaya dan nyaman terhadap keadilan hukum dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Studi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A selaku pembimbing pertama dan bapak Badri, S.Hi., M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. selaku penguji pertama dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku penguji kedua yang telah

memberikan masukan dan kritikan saat sidang munaqasyah skripsi guna perbaikan skripsi.

3. Bapak Muhammad Siddik, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry.
4. Ibuk Dr. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. dan Bapak Muhammad Riza, S.Hi., M.H. selaku ketua program studi dan sekretaris program studi Ilmu Hukum yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan dan memberikan saran- masukan ketika memimpin Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMAMUKUM).
5. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan – karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
6. Kepada ayahanda Hamdi Hamid dan Ibunda Ermiami yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada teman seperjuangan dalam menjalankan HIMAMUKUM Aqdar, Kausar, Kasmal, Daniel, Hatami, Synthia, Atika, Susi, taufiq, Ade Arians, Ade Irfanul dll yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
8. Kepada teman-teman Pemersatu bangsa Boni, Dinun, Adam, Akhyar, Safriyal, Ragil, Fajar marhas, Furqan, Arif dan seluruh penghuni grup yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang

telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

9. Kepada teman-teman Paguyuban Lamnyong Goqid, Heri, Anggun, Agung, Reza, Nova, Ayu, Unza, Satria dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namanya, telah memberikan dukungan dan semangat secara moril, untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Para Pengurus HIMAMUKUM 2018-2019, Komunitas Peradilan Semu (KPS), DEMA UIN Ar-Raniry Periode 2019-2020, Keluarga Besar IPMM, dan HMI FSH Serta Sahabat alumni SMAN 2 Aceh Barat Daya yang telah banyak memberi support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Penulis,

Hendra Rahmad

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof

ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-afāl/ raudatul afāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *alḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.


Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BER-	
 EKSPRESI DALAM TEORI-TEORI HUKUM	
A. Teori Demokrasi.....	21
B. Hak Asasi Manusia.....	35
C. Teori Pertanggung Jawaban.....	44
BAB TIGA ANALISA KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN	
 BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL	
A. Kriteria Kongkrit Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Menyampaikan Informasi di Media Sosial.....	51
B. Pertanggung Jawaban Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Media Sosial	57

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.¹

Perkembangan masyarakat *modern* telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin *modern* suatu masyarakat, semakin *modern* pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran.²

Dengan munculnya internet ini ada perubahan bentuk dari cara rakyat Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu

¹ Mangkepriyanto Extrix, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Guepedia 2019), hlm.12.

² *Ibid.*, hlm.86.

melalui internet yang berbentuk email, sosial media, jurnal internet, dan lain sebagainya. Pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi mengatakan, internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia.³ Hal ini dikuatkan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2012 tentang *The promotion, protection, and enjoyment of human rights on the internet*, yang menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dewan Internasional telah menyadari betul bahwa internet merupakan bentuk baru dari hak asasi manusia yang mana keberadaannya juga harus diakui serta dilindungi. Jaminan perlindungan atas kebebasan berpendapat di *internet*, berdasarkan pada pengaturan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):

“Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup hak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa batasan.”

Kerangka perlindungan tersebut memiliki tiga elemen pokok di dalamnya yakni:⁴

- 1) kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa gangguan;
- 2) kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi; dan

³ Indriaswati D. Saptaningrum, *Tata Kelola Internet Berbasis HAK: Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya terhadap Perlindungan HAM di Indonesia*, (Jakarta:ELSAM, 2013), hlm. 5.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

3) kebebasan untuk meneruskan informasi.

Dalam laporan berikutnya, pelapor khusus PBB kembali menekankan bahwa internet adalah instrumen kunci dalam hal menerima informasi dan menyebarkan informasi.⁵ Disadari oleh PBB bahwa memang kebebasan berekspresi dan berpendapat ini dapat dilakukan dengan saran apapun yang ada termasuk melalui internet, perlindungan ini berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 DUHAM dan ICCPR.

Penegasan pada Pasal 19 DUHAM seperti yang sudah jelaskan diatas, selanjutnya dengan lebih terperinci melalui ketentuan Pasal 19 ICCPR, yang menguraikan sebagai berikut:⁶

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media-media lain sesuai dengan pilihannya.
- 3) Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu,

⁵ Wahyudi Djafar, *Internet Untuk Semua (Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia)*, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 30.

⁶ Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.

namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

- a. Menghormati nama baik orang lain.
- b. Melindungi keamanan nasional atau keteriban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Sementara John Stuart Mill mengatakan, kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korups dan tirani.⁷ Karena itu sebagai kontrol pemerintahan yang berdemokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat dibutuhkan.

Manusia adalah suatu makhluk yang bebas tidak dapat dibuktikan secara matematis, tetapi dapat dibenarkan berdasarkan pengalaman sendiri. Menurut pengalaman kita sendiri kita bebas untuk bertindak atau tidak (menyatakan pendapat atau tidak).⁸ Kebebasan berbicara *Freedom of speech* adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikkan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun

⁷ John Stuart Mill, *On Liberty Chapter II Of Liberty on Thought and Discussion*, 1985, [Http://www.utilitarianism.com/ol/two.html](http://www.utilitarianism.com/ol/two.html). Diakses 26 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: kanius, 1995), hlm. 53.

berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.

Kebebasan berbicara di Indonesia di jamin oleh Undang-undang seperti UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan menggungunya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM internasional.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹

Kehadiran media sebagai *platform* maupun sebagai pesan atas kemajuan teknologi komunikasi menawarkan peluang sekaligus tantangan. Ciri utama dari media adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang berada di

⁹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32.

mana-mana atau tidak bergantung pada lokasi.¹⁰ Namun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini juga memunculkan tantangan yang tidak kalah pelik. Dikotomi wilayah privat dan publik menjadi persoalan yang rumit untuk dirumuskan, khususnya untuk memberikan pengaturan berkaitan dengan media baru. Apalagi jika pengaturan ini berkaitan dengan media sosial, salah satu *platform* yang muncul sebagai konsekuensi dari media baru.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-undang pertama dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi ponir yang meletakkan dasar pengaturan dibidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.¹¹

Rumitnya peraturan berkaitan dengan media baru, khususnya media sosial, di Indonesia bisa dilihat dari bagaimana carut marutnya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal ini. Akibatnya, peraturan-peraturan yang muncul di berbagai level hanya mengatur persoalan-persoalan yang sifatnya parsial dan kontekstual semata. Sementara substansi yang ingin disasar justru tidak mengena, atau justru malah substansi yang dikehendaki melenceng jauh dari hukum asalnya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana posisi

¹⁰ McQuail, Denis, 2011, *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Humanika), hlm.4.

¹¹ <http://www.antasenabooks.com>, *Penjelasan-Undang-undang-ITE*, hlm. 2-3.

dilematis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengatur mengenai media sosial di Indonesia.

Lahirnya UU ITE inidilatar belakangi guna mengatasi masalah dan isu-isu hukum berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik, masih adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia bersyukur bahwa kini telah memiliki payung hukum yang mengatur transaksi elektronik. Evaluasi atas perkembangan dan implementasi UU ITE ini harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait demi menjaga dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dalam bertransaksi di dunia maya.¹²

UU ITE diharapkan dapat menyelesaikan beberapa isu yang muncul akibat dampak penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang keliru dan merugikan masyarakat, dapat terjawab melalui ketentuan yang dimuat dalam UU ITE tersebut dan diharapkan akan memberikan dampak positif pada kehidupan nasional kita sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dengan lahirnya UU ITE ini akan membuat penegak hukum di Indonesia lebih terbantu dalam menjerat pelaku kejahatan *cyber crime* dan *e-commerce*. Bila kita cermati lebih dalam, beberapa pasal

¹² <http://www.bpkp.go.id> Peiroll.

penting adalah: Pasal 9 dan 10 yang mengatur pelaku dunia usaha, yaitu mereka yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Domain dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta distribusi informasi juga diatur di UU ITE ini, seperti yang terdapat pada Pasal 23 hingga 26 mengatakan bahwa HAKI dilindungi kepemilikan melalui UU ITE ini.

Beberapa perbuatan yang dilarang pun diatur, yaitu di Pasal 27 yang berhubungan dengan distribusi transaksi yang bermuatan pelanggaran kesusilaan (termasuk pornografi), perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman. Pasal 28 berhubungan dengan pembohongan & penyesatan informasi serta distribusi informasi bermuatan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Yang paling menarik adalah pasal yang mengatur ketentuan pidananya, yaitu Pasal 45 (ayat 1) yang menyebutkan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Munculnya UU tentang internet ini awalnya hanya berupa inisiatif atas tuntutan jaman. Mula-mula ketentuan yang menjadi rujukan dalam pengaturan internet sebagai sarana komunikasi dan telekomunikasi mengacu kepada UU Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. UU tersebut menggantikan UU Nomor 5 tahun 1964

¹³ UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

tentang penetapan Perpu No.6 tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi di akhir tahun 1980-an.¹⁴ Ketentuan UU ini secara umum mengatur seluruh perangkat telomunikasi, jadi semua alat telekomunikasi tunduk kepada UU ini.

Pada tahun 1996, setelah penggunaan internet mulai marak di beberapa kota, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan tentang tarif jasa jaringan internet, melalui Keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi No. KM.59/ PR. 301/ MPT - 96. Dalam ketentuan tarif ini diatur beberapa skema tarif yang meliputi tiga kategori, yakni tarif pendaftaran, pemakaian, dan berlangganan. Pada saat itu internet disamakan dengan alat penyiaran lainnya yang bersifat khusus.

Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengatakan “semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.”¹⁵ Sedangkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU ITE menimbulkan banyak kontroversial sehingga membatasi hak kebebasan berpendapat setiap warga negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun

¹⁴ Wahyudi Djaffar, *Internet Untuk Semua (Mengintegrasikan prinsip hak asasi Manusia dalam pengaturan internet di Indonesia)*, (Jakarta: ELSAM, 20114), hlm, 135.

¹⁵ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta : Freedom Institute, 2006), hlm, 267.

tulisan, dan tentu pendapat yang dikemukakan salah atau berita bohong, namun kini sering kali Pasal 28 UU ITE tersebut di jadikan pasal karet guna kepentingan politik dengan menjadikan payung hukum UU ITE sebagai tameng untuk mengamankan posisi aparatur sipil negara (ASN), sehingga ada masyarakat merasa kehilangan keadilan dan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia.

Ketika kita memahami tentang keadilan tercermin bahwa keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.¹⁶ Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum, namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

Seperti kasus yang menimpa Buni Yani, majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Buni Yani divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan.¹⁷ Begitu juga halnya kasus yang terjadi baru-baru ini pada Ahmad Dhani yang memposting video blog atau Vlog dengan mengatakan kata 'idiot' dianggap telah memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3726575/divonis-1-tahun-6-bulan-penjara-ditelusuri-pada-tanggal-24-juni-2019-pukul-17:11-WIB>.

dan di tuntutan penjara 1 tahun 6 bulan oleh jaksa pengadilan negeri Surabaya.¹⁸

Komandan Kodim Kendari, Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi (HS) dicopot dari jabatannya akibat postingan istrinya di media sosial. Istri perwira TNI AD tersebut diketahui mengunggah postingan nyinyir terkait peristiwa penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto. Bukan hanya Dandim Kendari saja yang dicopot dari jabatannya akibat postingan nyinyir istri di media sosial. "Sementara untuk Sersan Dua Z juga telah dikeluarkan surat perintah melepas jabatan serta menjalani hukuman disiplin yang sama penahanan ringan 14 hari," lanjut Andika Perkasa. Sementara itu, untuk istri pengunggah postingan di media sosial yang dimaksud, Andika mengatakan pihak TNI AD akan mendorongnya ke ranah peradilan umum. "Karena postingan keduanya telah melanggar UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE dan telah kami dorong ke ranah peradilan umum," kata Andika.¹⁹

Maka oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang di tinjau menurut Pasal 27(3) dan 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan studi terhadap tanggung jawab ketika menyampaikan informasi di media sosial dan juga untuk mendalami kriteria konkret ketika menyampaikan pendapat dan

¹⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/3948475/kasus-ujaran-idiot-ahmad-dhani-dituntut-1-tahun-6-bulan-penjara-di-telusuri-pada-tanggal-24-juni-2019-pukul-17:20-WIB>.

¹⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/12/dikendari-medsos-istri-penyebab-anggota-tni-dipecat-didepok-medsos-penyebab-banyak-perceraian>. Di akses pada tanggal 20 oktober 2019 pukul 16.25 WIB.

ekspresi di media sosial. Semoga apa yang penulis kaji ini mendapatkan titik terang terhadap konsep teori-teori hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria konkret kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial menurut UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria konkret dan kekuatan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui faktor pertanggung jawaban pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori

terutama dalam hal penegakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap warga negara Republik Indonesia dalam hal mengemukakan kebebasan berpendapat baik secara lisan di muka umum maupun secara tulisan di buku dan media sosial baik grup maupun personal dalam sistem hukum Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Diantara penelitian yang terkait dengan skripsi "*implikasi hukum kebebasan berpendapat di jejaring sosial dalam terwujudnya delik penghinaan*" oleh Arniansi Utami Akbar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013. Skripsi ini mengangkat keterlibatan kebebasan berpendapat disosial dengan menjadi sebuah delik tindak pidana tentang penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain.

Selanjutnya adalah skripsi tentang "*Cybercrime dalam perspektif hukum positif di Indonesia*". Skripsi yang diteliti oleh Dwi Rendra Wiratna yang membahas tentang sulitnya menentukan cepat

dan sederhana siapa bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Penelitian ilmiah skripsi selanjutnya adalah tentang *“Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia”* skripsi yang diteliti oleh Mikel Kelvin yang membahas tentang Penerapan Regulasi mengenai Kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesiapun telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Ratifikasi ICCPR dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 serta mengatur secara khusus Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU Nomor 11 Tahun 2008.

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Wahyuni yang membahas tentang penerapan kebebasan berekspresi menurut hukum islam dan batasan-batasan dari kebebasan berpendapat telah dibahas melalui Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, dengan judul yang diteliti tentang *“kebebasan berekspresi dimedia sosial menurut hukum islam dan HAM”*

Mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret dari Kota Surakarta meneliti skripsi tentang *“Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ditinjau dari perspektif hak asasi manusia)”* skripsi ini ditulis oleh Aris Setyo Nugroho yang membahas tentang hak-hak yang melindungi dari kebebasan berpendapat di media sosial yang ditinjau dari perspektif hukum islam.

Mahasiswa Strasa dua melakukan penelitian tesis yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat, tesis ini meneliti

tentang “*Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi Di Indonesia*” tesis ini ditulis oleh Suhendri yang membahas tentang terpenuhnya kebebasan berpendapat dan berkespresi tanpa mengganggu hak orang lain.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²⁰ Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²¹ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library research*), penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini juga dilakukan penelitian lapangan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para ahli

²⁰ Clويد Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm, 3.

²¹ Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3.

dan berlandaskan pada objek kasus yang telah terjadi dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.²²

a) Data Primer: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²³ Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3).
- b. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi manusia
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Universal Declaration of human Right
 - f. *Internasional Covenant on Civil and Political Right.*
- 2) Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.²⁴ Contohnya: buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, karya ilmiah/pendapat para sarjana dan artikel yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang di bahas dalam permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan beberapa kasus tentang kebebasan berpendapat maupun berekspresi.
- b) Data Sekunder: Diperoleh melalui data resmi dan informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber lainnya yang dapat memberikan hasil penjelasan tambahan seperti wawancara dengan pihak

²⁴ *Ibid*, hlm.12.

yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara mengkaji, menelaah, mengolah literatur dan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari pustaka, peraturan perundang-undangan, artikel atau tulisan maupun ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis, penjelasan dari analisis akan diuraikan secara logis menurut hasil yang dapat penulis simpulkan.

Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa jenis, namun dalam penelitian yang penulis lakukan ini penulis menggunakan teknik analisis data evaluasi. Teknik analisis data secara evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi,

pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder.²⁵

Penelitian kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan ialah untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli lalu penulis melakukan teknik analisis data evaluasi.

G. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya keberadaan pasal 27(3) dan pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 sebagai pisau analisis dari data yang berhasil di himpun, diantaranya membahas tentang Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi manusia (HAM) dalam memberi perlindungan berpendapat secara lisan maupun tulisan dan juga membahas Teori Pertanggungjawaban.

Bab Tiga Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi secara

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: University Gadjah Mada Press 1992), hlm. 85.

lisan maupun tulisan di media sosial dari sudut pandang Teori Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Teori Pertanggung jawaban.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

KAJIAN TEORI DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN PERTANGGUNG JAWABAN

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi di pahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Dan konsep yang diterapkan tentu saja berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lain. Salah satunya negara Indonesia yang masih menjadikan proses demo-kritisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan masyarakat.

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi haruslah berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.²⁶ Oleh sebab itu, menurut Ni^{matul} Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 141.

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%).²⁷

Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.²⁸

Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai sejarah demokrasi. Sekarang, demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain:²⁹ demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat

²⁷ Amos J. Peaslee, *Constitutions of Nation*, Vol.I, dalam Jimly Asshiddiqie, (e.d), *Konstitusi...*, hlm. 140.

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 260.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 263.

penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara ke 2 (dua) kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *Rule of Law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.³⁰ Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada 1(satu) pemerintahan atau 1(satu) badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan *Rule of Law*.³¹ Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.³² Kata Marx dan Engels: “Negara tidak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “Negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 265.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 108.

³² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 265.

lawan-lawan dengan kekerasan. Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni'matul Huda di dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia", memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:³³ "Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik" (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:³⁴

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

³³ *Ibid.*, hlm. 265.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 266-267.

Sementara menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7(tujuh) norma sebagai berikut:³⁵

- a. Kesadaran atas pluralisme masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.
- b. Musyawarah korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat oranglain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.
- c. Pemufakatan yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan pemufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.
- d. Kerjasama prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing individu, kemudian jalinan saling dukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapan kan rumah “joglo” yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).
- f. Pertimbangan moral pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi

³⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 113-114.

haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan yang ditempuh untuk meraihnya.

- g. Sistem pendidikan yang menunjang pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan penyuaapan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya “menggurui” dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Berbeda halnya pendapat yang dikemukakan oleh Robert. A. Dahl, yang diikuti Muntoha dalam jurnalnya yang berjudul “Demokrasi dan Negara Hukum” menyatakan, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:³⁶

- a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
- b. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
- c. Pemebeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
- d. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
- e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

³⁶ Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm. 381.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:³⁷

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersikat, dan lain-lain.

Untuk menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu:³⁸

- a. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;

³⁷ Afan Gaffar, Politik Indonesia; *Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 267.

- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Itulah landasan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan suatu cara untuk menghindari kekerasan dari suatu perselisihan yang dapat diselesaikan dengan damai dalam suatu lembaga secara musyawarah. Musyawarah dijalankan dalam bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat yang melahirkan suatu kesepakatan bersama sehingga terjalin kerjasama antar masyarakat. Sedangkan demokrasi sebagai suatu gagasan politik penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam proses pemilihan umum (PEMILU) dalam sistem demokrasi yang dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. Lembaga yang menjadi tempat menjalankan demokrasi ialah Lembaga eksekutif dan Legislatif yang melalui pemilihan secara demokratis. Demokrasi juga mendukung hak-hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasar secara bebas, seperti hak untuk menyaakan pendapat, berkumpul, berserikat dan lain-lain.

2. Demokrasi dan Negara Hukum

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang

sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).³⁹

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.⁴⁰ Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.⁴¹

Demikian pula yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk

³⁹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang,:UMM Pres, 2003), hlm. 11.

⁴⁰ Muntoha, *Demokrasi...*, hlm. 379.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 690.

rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.⁴² Seperti tercantum di dalam Pasal1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya memuat prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:⁴³

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks

⁴² Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 85.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, dalam, Muntoha, *Demokrasi...*, hlm. 388.

kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa ke 4 (empat) prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya di lembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (*nomokrasi*), yaitu:

- a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara *vertikal* maupun *horizontal*;
- c. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
- d. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
- e. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
- f. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut;
- g. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

International Commission of Jurist pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokratis sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁴⁵

3. Demokrasi dalam Islam

Piagam Madinah sudah secara tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan Al-Qur'an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab atau mazhab pada tahun 25 Hijriah atau pada tahun

⁴⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan...*, hlm. 13.

⁴⁵ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Tela'ah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 58.

647 Masehi.⁴⁶ Dimana dalam Piagam Madinah tersebut memuat tentang demokrasi dan HAM. Lahirnya Piagam Madinah itu sendiri didasarkan 2 (dua) perjanjian sebelumnya, yaitu:⁴⁷

“Perjanjian *Al-Aqabah* adalah perjanjian antara nabi Muhammad SAW dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan. Perjanjian *Al-Aqabah* 1 (satu) terjadi pada tahun 620 Masehi dan Perjanjian *Al-Aqabah* 2 (dua) terjadi pada tahun 621 Masehi”.

Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah, setelah sebelumnya diakui sebagai pemimpin politik dan pemimpin keagamaan. Yang artinya piagam tersebut lahir dengan cara sebagai keputusan (dekrit) yang bersifat “anugrah” atau “pemberian” (*grand*) dari seorang yang berkuasa yang sebelumnya telah diakui sebagai pemimpin.⁴⁸

Dalam membedakan demokrasi sekuler Barat dan demokrasi Islam, Abu A’la Al-Maududi menjelaskan bahwa menurut konsep-konsep Barat modern, demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang didalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak sedangkan demokrasi sebagai yang dianut oleh kaum Muslimin adalah suatu system yang di dalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifahan Tuhan yang sendirian memegang kedaulatan.⁴⁹ Yang artinya:

⁴⁶ Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 50.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 42

“Dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi kita juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat suatu Negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi kita, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh Hukum Ilahi”.⁵⁰

Pendapat Abu A’la Al-Maududi tersebut sejalan penjelasan yang dikemukakan oleh Taufiq Asy-Syawi, yang menyatakan:⁵¹

“Syura dalam pengertian umum, dalam syariat kita merupakan mabda’ (prinsip) qur’ani dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. Syura dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna, sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerjasama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat, dan harta benda. Ia bukan sekedar mabda’ dalam ruang lingkup dustur (konstitusi). Syura dalam makna ini merupakan metode komprehensif dan syariat yang sempurna”.

Pendapat dari Taufiq Asy-syawi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam demokrasi Islam, ketentuan tertinggi itu ada pada Allah SWT dan musyawarah bersama dalam tatanan masyarakat untuk menetapkan sesuatu kesepakatan bersama yang mana harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT.

Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur’an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengancita-cita politik Qur’ani,

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 43.

sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat.⁵² Sementara itu, Fazlur Rahman yang menelaah hubungan konsep syura dan demokrasi, melihat ke-2 (dua) institusi itu secara organic dengan perintah-perintah Al-Qur'an, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan al Khulafa' Al Rasyidun. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam syura telah ada pada masyarakat Arabia pra Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui musyawarah.⁵³ "Institusi inilah yang kemudian di demokraskan oleh Al-Qur'an, yang menggunakan istilah nadi atau syura".

Menurut Abou El Fadl, secara umum visi Islam yang berkonotasi demokrasi dapat ditemukan dalam variabel-variabel ajaran Islam berikut ini, yaitu:⁵⁴

- a. Keadilan, adalah salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Menurut Abou El Fadl, keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia.
- b. Syura (musyawarah), merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi. Al-Qur'an sendiri menyuruh kepada Nabi untuk mengadakan musyawarah secara berkala dengan orang-orang Islam tentang semua urusan

⁵² Ahmad Syafii Maarif, "Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia" dalam Bosco Carcollo, dan Dasrizal (ed.), "Aspirasi Ummat Islam Indonesia", dalam, Ni'matul Huda, (ed.) *Ilmu Negara*, cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 220.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 221.

⁵⁴ Fahrudin Faiz, "Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl" *Jurnal Review Politik*, No.2, Vol. 3, Desember 2013, hlm. 226-229.

penting, dan menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan urusannya melalui proses musyawarah merupakan masyarakat terpuji.

- c. Keragaman dan toleransi unsur-unsur demokrasi adalah permasalahan keberagaman dan toleransi. Menurut Abou El Fadl, keragaman yang meniscayakan toleransi dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan. Hal tersebut bisa dilihat dalam proses pengambilan hukum Islam.

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵⁵ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada

⁵⁵ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 199.

⁵⁶ *Ibid.*,

ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori Mc Closkey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori Mc Closkey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.⁵⁷

John Locke, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

⁵⁷ *Ibid*, hlm 200.

⁵⁸ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁵⁹

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas

⁵⁹ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia...*, hlm. 201.

manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.⁶⁰

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right.*⁶¹ Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa.

Pertama, adalah keluarnya Piagam *Magna Charta* (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam *Magna Charta* atau disebut juga *Magna Charta Libertatum* (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya. Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain *Magna Charta* juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 50.

secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjum suorum*).⁶²

Kedua, adalah keluarnya *Bill of Right* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas.

Ketiga, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Deklaration of Independence*) pada 1778. HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti *Virginia Bill of Right*. Dalam deklarasi ini dapat ditemukan kalimat “*We hold these truths to be selfevident, that all man are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable right, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness*”. Hal mana kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan mengenai setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat “di hadapan wujud tertinggi dan di bawah

⁶² *Ibid.*, hlm. 59.

perlindungan-Nya”. Meskipun semangat revolusi Perancis begitu menggebu untuk mengobarkan tendensi anti Kristen dan mengedepankan semangat pencerahan (*Aufklarung*), namun mereka tetap mendasarkan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada kodrat Tuhan. Pemikiran-pemikiran kaum *foundationalism* masih sangat mempengaruhi deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan warga negara Perancis sebagaimana dalam *Declaration of Independence/ Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat*. Dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi pemilikan harta (*property*), kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*), keamanan (*security*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence all oppresstion*).

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Pada awal deklarasi disebutkan “Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickel dalam *making senses of Human Rihgt* (1996) menyebutkan bahwa manifesto Hak Asasi Manusia Mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan), dan lebih menekankan sifat persamaan (*egaliterianisme*). Setelah ini,

penegakan HAM menjadi semakin gencar diseluruh dunia. HAM telah mengalami Internasionalisasi.

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka menurut Philipus M. Hadjon,⁶³ hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Pada saat nabi Muhammad SAW di Madinah mendeklarasikan perjanjian tertulis pertama di dunia yang menyatakan secara tegas dalam Pasal 1 bahwa “*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas* (Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia lain)”. Pada abad ke-6 disaat Eropa sedang dalam masa kegelapan, masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan di antara kaum Yahudi dan Muhajirin.⁶⁴ Inilah dasar-dasar pertama, konstitusi modern yang menekankan perlindungan

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 61.

⁶⁴ Ibnu Sina Chandranegara, Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Jurnal Cita Hukum Vol. II No.1 Juni 2014.hlm, 58. Diakses melalui https://www.academia.edu/35033134/FUNGSI_FALSAFAH_NEGARA_DALAM_PENERAPAN_KONSEP_NEGARA_HUKUM, tanggal 05 Februari 2020.

HAM secara universal. Hak asasi manusia dalam Islam sebagaimana termaktub dalam fikih menurut Masdar F. Mas'udi,⁶⁵ memiliki lima prinsip utama, yaitu:

a. Hak perlindungan terhadap jiwa

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

b. Hak Perlindungan Keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran La Iqrah fidhien (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau Lakum dienukum waliyadien (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Tetapi dalam sejarah kemudian menurut Masdar F. Mas'udi, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal dalam konteks yang paling mendasar (Al-Qur'an), tidak ada pemaksaan dalam ketentuan memeluk agama.⁶⁶

c. Hak Perlindungan Terhadap Akal Pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum yang bisa merusak akal pikiran.

⁶⁵ Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 103-104.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 104.

Barang siapa yang melanggar hal itu hukunya cukup keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan.

d. Hak Perlindungan Terhadap Hak Milik

Hak perlindungan terhadap hak milik diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih luas hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual.

e. Hak Berkeluarga atau Hak Memperoleh Keturunan dan Mempertahankan Nama Baik

Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 4. Jika tidak terbukti maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan. Menurut Supriyanto Abdi dalam mengurai kompleksitas hubungan Islam, HAM dan Barat ada tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun Muslim sendiri,⁶⁷ yakni: pertama,

⁶⁷ Supriyanto Abdi, "Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat" dalam UNISIA (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 74-75.

menegaskan bahwa has asasi manusia tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. Ketiga, menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam bisa memberikan landasan *normative* yang sangat kuat.

C. Teori Pertanggung Jawaban

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁶⁸ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁶⁹ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁷⁰ Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm, 57.

⁷⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 95.

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷¹

Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.⁷² Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab atasan
- b) Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggung jawabnya
- c) Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:⁷³

- a) Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggung jawabnya atau di bawah perwaliannya.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁷² *Ibid.*, hlm. 95.

⁷³ Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b) Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
- c) Guru bertanggung jawab atas muridnya.
- d) Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
- e) Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.⁷⁴
- f) Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung kerana kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.⁷⁵

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁶

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁷⁷

⁷⁴ Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

⁷⁵ Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008) hlm, 92.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm, 93.

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *Vicarious Liability* dan *Corporate Liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.⁷⁸

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian ada pada si tergugat, apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm, 94.

pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.⁷⁹ Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- a) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- b) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.
- e) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*).

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.⁸⁰

Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang

⁷⁹ E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm, 37.

⁸⁰ *Ibid*, hlm, 95.

mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁸¹

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).⁸² Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

⁸¹ *Ibid.*, hlm, 96.

⁸² Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm, 45.

BAB TIGA

KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

A. Kriteria Konkret dalam Berpendapat dan berekspresi di Media Sosial

Dalam setiap kehidupan masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang fundamental dalam hal demokrasi, tentu saja demokrasi didukung oleh kesepakatan dari rakyat untuk mendukung kehendak dan tujuan rakyat sehingga mencapai kemaslahatan bersama. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem demokrasi yang memiliki dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara, demokrasi memberikan landasan dan

mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia dan yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Sedangkan demokrasi dalam konsep Islam ketentuan tertinggi itu ada pada Allah SWT dan musyawarah bersama dalam tatanan masyarakat untuk menetapkan suatu ketetapan bersama dan harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT.

Hak asasi manusia yang memiliki fungsi untuk melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak bersifat *fundamental* bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang berarti tidak ada kekuasaan yang dapat mencabutnya. Dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Pada pandangan Islam hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan di antara kaum Yahudi dan Muhajirin. HAM dalam Islam memiliki lima prinsip utama yang termaktub dalam fikih yaitu, hak perlindungan terhadap jiwa, keyakinan, perlindungan terhadap akal pikiran, hak milik, hak berkeluarga, hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.

Penggunaan teknologi internet sebagai sarana informasi bagi masyarakat, tidak mungkin tidak melibatkan hukum dalam pelaksanaannya, apalagi di suatu negara yang menamakan dirinya negara hukum seperti Indonesia, maka hukum harus selalu berdiri tegak di depan untuk mengendalikan dan memberikan batasan-

batasan dalam penggunaan internet melalui peraturan perundang-undangan. Pada taraf kehidupan bersama, pengendalian sosial merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisasi tingkah laku sosial budaya. Sebagaimana halnya dengan kenyataan bahwa kehidupan manusia dalam artian tertentu dicakup alam semesta, maka pengendalian sosial membimbing manusia semenjak lahir hingga meninggal dunia. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, atau apabila kelompok mengendalikan anggotanya atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan demikian pengendalian sosial terjadi dalam tiga taraf yakni:

1. kelompok terhadap kelompok
2. kelompok terhadap anggotanya
3. Pribadi terhadap pribadi.

Dengan kata lain pengendalian sosial terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya ataupun tidak. Jika dikatakan pengendalian sosial itu memiliki unsur pengajakan atau pemaksaan kehendak kepada pihak lain, maka kesiapan pihak lain itu untuk menerimanya sudah tentu didasarkan kepada keadaan-keadaan tertentu.

Hukum sebagai sarana pembaharuan, jika diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang asalnya gagap menjadi mahir teknologi. Di sisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran

para pengguna internet dari yang asalnya menggunakan hak kebebasan berekspresi melalui teknologi informasi tanpa batas, menjadi sadar bahwa di dunia maya pun hak kebebasan berekspresi akan berbenturan dengan hak orang lain untuk dijaga hak martabatnya, nama baiknya dan kehormatan dirinya. Karena itu kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya bukan berarti tanpa batas, dan yang dapat membatasi dan mengendalikan hanyalah oleh hukum, sang pemegang supremasi di negara hukum.

Di Indonesia, keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaan UU ITE selama ini tidak disepakati oleh seluruh publik karena dipandang membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memilih bungkam atau "*self censorship*" atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE tidak serta-merta membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan UU ini membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik. Di satu sisi, kita memang menghendaki adanya kebebasan berekspresi. Namun, kita juga harus mengakui bahwa masih ada bagian dari masyarakat kita yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan itu. Dengan demikian, pemerintah cenderung

menyikapinya dengan mengeluarkan sebuah aturan dalam bentuk undang-undang untuk membuat masyarakat bertanggung jawab.

Sebagai jalan tengah hingga hari ini keberadaan UU ITE masih dipertahankan, namun dengan catatan dilakukan perbaikan atau perubahan. Beberapa organisasi masyarakat sipil mendorong upaya perbaikan pada pasal-pasal yang dianggap krusial. Fokus pada penelitian ini merujuk kepada, diantaranya: Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 yang mengatur tentang perbuatan yang menyentuh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini sangat penting karena pasal-pasal tersebut seringkali multitafsir dan berpotensi sebagai alat untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan pencemaran nama baik atau penodaan agama.

Di dalam UU ITE beberapa muatan negatif yang dilarang meliputi:

- a. materi tentang melanggar kesusilaan;
- b. perjudian;
- c. penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- d. pemerasan atau pengancaman;
- e. muatan yang merugikan konsumen;
- f. konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA.

Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap dinilai oleh banyak pihak membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi. Dengan

kata lain pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hakikat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Kritik lain terhadap UU ITE ini adalah karena sifatnya yang dinilai multitafsir. Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE sudah beberapa kali memakan korban. Menurut catatan Lembaga *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet)*, sejak tahun 2008 hingga Juni 2020, terdapat 6.895 orang sudah diselidiki oleh polisi, dengan rincian 38 persen (2.623 kasus) terkait dengan penghinaan terhadap tokoh, penguasa, lembaga publik, 20 persen (1.397 kasus) terkait dengan penyebaran hoaks, 12 persen (840 kasus) terkait dengan pidato kebencian, dan sisanya atas tindakan lain. Tidak sedikit juga kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Setidaknya ada 525 kasus hukum terkait UU ITE tercatat di Mahkamah Agung.⁸³ Menurut Fiona Suwana, Kandidat doktor dari Queensland University of Technology (QUT), dalam sejumlah kasus beberapa orang terkena jeratan pasal penginaan dan/atau pencemaran nama baik hanya karena mengeluh terhadap kondisi yang dialaminya di media sosial.

Terlepas dari beberapa kekurangan di atas, Undang-undang ini memiliki kelebihan yakni mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet. Misalnya, pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet yang disalahgunakan dan berbagai bentuk penipuan melalui jejaring media sosial. Selain itu, Undang-undang ini juga tidak

⁸³ <https://www.suara.com/news/2020/06/21/223507/catatan-safenet-di-2020-689-orang-diselidiki-polisi-karena-uu-ite>. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 20:20 WIB.

hanya membahas mengenai konten pornografi atau masalah asusila, melainkan ada banyak konten lainnya mengenai aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya yang diatur dengan rinci dalam UU ITE.

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh Undang-undang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*publik order*) masyarakat demokratis. Harus diakui bahwa tidak semua pengguna internet atau media sosial tahu atau memahami tentang ketentuan pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh UU ITE. Banyak juga dari mereka yang mungkin awam dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pemerintah tidak serta-merta melalui sebuah undang-undang. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap penggunaan media dan teknologi, seharusnya dapat bersama-sama mengkampanyekan *digital literacy* kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak salah kaprah dalam menggunakan teknologi.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab dan waspada dalam menggunakan atau melakukan transaksi elektronik. Berkaitan dengan kebebasan berekspresi, UU ITE ini sebetulnya juga menguji kedewasaan kita dalam menggunakan kebebasan tersebut. Bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan dalam berpendapat atau berekspresi, jangan sampai mencederai kebebasan atau hak orang lain. Sebab di setiap hak asasi masing-masing dari kita dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, dalam DUHAM menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebeb-bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki batasan. Seperti pada Pasal 19 DUHAM menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”*⁸⁴

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi HAM dan membatasi kebebasan agar menghormati hak orang lain seperti yang terdapat pada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan. *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

B. Pertanggung Jawaban Terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspres di Media Sosial

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena

⁸⁴ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain.⁸⁵ Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi juga dalam meningkatkan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Amanat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

Dalam kehidupan masyarakat demokratis mengakui adanya HAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM.

Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu

⁸⁵ Selian & Melina, “*Kebebasan Bereksresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, 2018. hlm. 191.

tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Pemberian hak kebebasan kepada setiap rakyat untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi tanpa intervensi.

Terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang penting yaitu, karena ini merupakan dasar demokrasi, kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.

Media sosial yang merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (*Smartphone, Notebook, Tablet, dll*).

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal

29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan, setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, sehingga tidak sembarang pendapat. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum. Berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh UU dengan maksud guna menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, guna memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, diantaranya:

1. Berpendapat dan berekspresi di media sosial terdapat kriteria konkret yang menjadi batasan dan harus diperhatikan oleh pengguna media sosial dalam berargumen, menyatakan pendapat dan mengemukakan ekspresi di media sosial haruslah memperhatikan agar tidak menyinggung hal-hal yang menjadi muatan negatif di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial, para pengguna harus dapat bertanggungjawab kepada setiap pendapat dan ekspresi yang disampaikan. pengaturan tersebut menekankan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi di dasari dari akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Sehingga tidak sembarang berpendapat, dengan kata lain argumentasi yang jelas dan masuk akal sangat perlu diperhatikan ketika menyatakan pendapat dan berekspresi.

B. Saran

Berikut merupakan saran dari penulis dalam melihat adanya ketimpangan hukum dalam penerapan HAM dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, diantaranya:

1. Untuk tercapainya kepastian dan kemanfaatan hukum, pemerintah haruslah memperhatikan dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara, sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi yang menratifikasi Hak Asasi manusia(HAM).
2. Setiap warga negara yang menyampaikan atau menyatakan pendapat dan ekspresi haruslah memperhatikan hak asasi orang lain seperti menyebarkan berita bohong, menyebabkan permusuhan isu SARA, dan juga penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain.
3. Pemerintah dan warga negara haruslah bekerja sama dalam menjalankan dan mentaati setiap peraturan perundang-undang



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdi, Supriyanto. *Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat* dalam UNISIA (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Achmadi, Abu dan Cloid Narkubo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- Alim, Muhammad *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cetakan ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Arif, Rohmadi. *Tips Produktif BerSosial Media*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2016.
- Audi, Robert dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Basyaib, Hamid. *Membela Kebebasan*. Jakarta : Freedom Institute. 2006.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Extrix, Mangkepriyanto. *Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Guepedia. 2019.
- Gaffar, Afan Politik Indonesia; *Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 2010.
- Huda, Ni^{matul}. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Huda, Ni^{matul}. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: kanius. 1995.
- Jonaedi, Efedri . *Kamus Istilah Hukum Populer*. Kencana. 2016.
- Kalsen, Hans *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 95.
- Kountour, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit Ppm. 2003.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008.
- Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Malian, Sobirin dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Magnis, Suseno Frans. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Tela'ah Filosofi*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Mas'oeid, Mochtar. *Negara, Kapital dan Demokrasi*, cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- McQuail. Denis. *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*, Jakarta: Salemba Humanika. 2011.
- MD, Mohammad Mahfud. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Mill, John Stuart. *On Liberty Chapter II Of Liberty on Thought and Discussion*. 1985.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju. 2015.
- Philips, Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Riduwan. *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada. 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang,:UMM Pres, 2003), hlm. 11.
- Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Gragindo Persada. 2011.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media. 2003.

Viswandoro, Meria Matilda. *Mengenai Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta. 2015.

Yusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Chandranegara, Ibnu Sina Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Jurnal Cita Hukum Vol. II No.1 Juni 2014.

Djafar, Wahyudi. *Internet Untuk Semua (Mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam pengaturan internet di Indonesia)*. Jakarta: ELSAM.

Donny B.U, *Internet, Kebebasan Berkespresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Koleksi Pusat Dokumentasi: ELSAM. 1988.

Faiz, Fahrudin “Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl” *Jurnal Review Politik*, No.2, Vol. 3, Desember 2013.

Indriaswati D, Saptaningrum. *Tata Kelola Internet Berbasis HAK: Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya terhadap Perlindungan HAM di Indonesia*. Jakarta: ELSAM. 2013.

Muntoha. “Demokrasi dan Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16. Nomor 3. Juli 2009.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Elektronik.

Universal Declaration of Human Rights.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Situs Web

<http://www.antasenabooks.com>, *Penjelasan-Undang-undang-ITE*.

<http://www.bpkp.go.id> Peiroll.

<https://news.detik.com/berita/d-3726575/divonis-1-tahun-6-bulan-penjara>
ditelusuri pada tanggal 24 juni 2019 pukul 17:11 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/3948475/kasus-ujaran-idiot-ahmad-dhani-dituntut-1-tahun-6-bulan-penjara> di lihat pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 17:20 WIB

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/12/di-kendari-medsos-istri-penyebab-anggota-tni-dipecat-di-depok-medsos-penyebab-banyak-perceraian> di telusuri pada tanggal 20 oktober 2019 pukul 16:25 WIB

www.Nesabamedia.com/2015/04/pengertian-dan-manfaat-dari-internet.html
diakses 26 agustus 2019 pukul 20.34WIB

<http://www.utilitarianism.com/ol/two.html>. Diakses 26 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB

<https://www.suara.com/news/2019/12/21/223507/catatan-safenet-di-2019-6895-orang-diselidiki-polisi-karena-uu-ite>. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 20:20 WIB.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

[https://www.academia.edu/35033134/FUNGSI FALSAFAH NEGARA DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM](https://www.academia.edu/35033134/FUNGSI_FALSAFAH_NEGARA_DALAM_PENERAPAN_KONSEP_NEGARA_HUKUM). tanggal 05 Februari 2020